



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis dalam perkara “Kewarisan” antara :

Kendung alias Amaq Sinarsih bin Amaq Dirahat, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Batu Rintang I, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. MUHAMAD HARUDIN M.S., S.H.,
2. MUJI TAHID, S.H.,
3. KHAERUL ADNAN, S.H.,
4. OKE WIRE DARME, S.H., C.I.L.,

Kesemuanya adalah ADVOKAT dan LEGAL CONSULTANT yang berkantor hukum MAHNUN SIDIK & PARTNERS yang beralamat di jalan Irigasi Raya No 02 Kekalik Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bertindak Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Register Nomor 393/SKPdt/2020/PA.Pra tanggal 05-10-2020 semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **“PEMBANDING”**

melawan

1. **Suriadi alias Amaq Emi bin Amaq Dirahat**, umur 35 Tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Atas, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Rinilam alias Inaq Sahiri binti Amaq Dirahat**, Perempuan Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Setampeng, Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



3. *Muh. Agus sofyan Hadi bin Kadek alias Amaq Sofyan bin Amaq Dirahat,*

umur 19 Tahun, pekerjaan Pelajar, agama Islam, bertempat tinggal di Setampeng, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **PARA PENGUGAT** sekarang sebagai **PARA TERBANDING** kesemuanya telah memberikan kuasa kepada LALU NOVIAN HADI MARZUKI, S.H., dan AHMAD JAELANI, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LALU NOVIAN HADI MARZUKI & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Batutulis, Desa Batutulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 419/SK/Pdt/2020/PA.Pra. tanggal 19 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai “**Kuasa Para Terbanding**”

Dan ;

1. *Sinarsih alias Amaq Pardes bin Kendung alias Amaq Sinarsih,* umur 32

Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, yang bertempat tinggal di Batu Rintang I, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Ina Maulina, S.H., Siti Rachmin, S.H. dan Evyta Zairin, S.H., Semuanya adalah Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Swasembada IIIA No.20 Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. semula sebagai **TURUT TERGUGAT 1** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 1**;

2. *Rawisah alias Amaq Nuraeni bin Amaq Dirahat,* umur 43 Tahun, agama

Islam, pekerjaan Petani, yang semula bertempat tinggal di Bagik Atas, Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang berada diluar

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



daerah untuk bekerja dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 2** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 2**;

3. **Rinayu bin Amaq Dirahat**, umur 48 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Setampeng, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, **(yang sekarang dibawah pengampuan RINILAM alias INAQ SAHIRI bin AMAQ DIRAHAT)**, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 3** sekarang sebagai **Turut Terbanding 3**;

4. **Rinayang alias Amaq Rinalip bin Amaq Dirahat**, umur 52 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, bertempat tinggal di Batu Rintang Tengah, Desa Ganti (Desa Persiapan Jero Puri), Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai **TERGUGAT 2** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING 4**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Kuasanya untuk sebagian;
2. Menyatakan Amaq Dirahat telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Dusun Batu Rintang Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menyatakan ahli waris Amaq Dirahat yang berhak memperoleh bagian harta warisan, sebagai berikut :
 1. Suriadi alias Amaq Emi (anak laki-laki);
 2. Rinilam alias Inaq Sahiri (anak perempuan);
 3. Kendung alias Amaq Sinarsih (anak laki-laki);

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rinayang alias Amaq Rinalip (anak laki-laki);
5. Riawisah alias Amaq Nuraini (anak laki-laki);
6. Rinayu(anak perempuan);
7. Seman alias Kadek alias Amaq Sofyan (meninggal dunia 2004) digantikan oleh anaknya Muh. Agus Sofyan Hadi (Penggugat 3.)
4. Menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 4.a dan 4.b :
 - 4.1.Tanah sawah seluas \pm 0.75 Ha, yang terletak di Dusun Bagek Kerongkong, Desa Semoyan, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Amaq Jineman;
Sebelah Timur : Saluran Irigasi;
Sebelah Selatan : Saluran Irigasi;
Sebelah Barat : Rawi dan H. Rofi;

Setelah dikurangi bagian Seman alias Kadek yang telah dijual kepada Kendung alias Amaq Sinarsih (T.1);
 - 4.2.Tanah sawah seluas \pm 0.25 Ha, yang terletak di Dusun Bagek Kerongkong, Desa Semoyan, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Amaq Masrim;
Sebelah Timur : Amaq Reman;
Sebelah Selatan : Amaq Ida;
Sebelah Barat : Amaq Mur dan Amaq Kameran;

Adalah harta warisan Amaq Dirahat;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Dirahat, sebagai berikut:
 1. Suriadi alias Amaq Emi (anak laki-laki) memperoleh 2/12 dari harta warisan;
 2. Rinilam alias Inaq Sahiri (anak perempuan) memperoleh 1/12 dari harta warisan;;
 3. Kendung alias Amaq Sinarsih (anak laki-laki) memperoleh 2/12 dari harta warisan

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rinayang alias Amaq Rinalip (anak laki-laki) memperoleh 2/12 dari harta warisan;
5. Rinayu (anak perempuan) memperoleh 1/12 dari harta warisan;
6. Rawisah alias Amaq Nuraeni (laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan
7. Seman alias Kadek alias Amaq Sofyan (meninggal dunia 2004) memparoleh 2/12 dari harta warisan, digantikan oleh anaknya Muh. Agus Sofyan Hadi (Penggugat 3.) yang bagiannya telah dijual kepada Kendung alias Amaq Sinarsih;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat 1, Tergugat 2 dan Turut Tergugat 1 untuk melaksanakan pembagian waris sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ditetapkan pada dictum angka 5 diatas secara aman dan sukarela, kecuali bagiannya Penggugat 3 tidak dapat diserahkan;
7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Bahwa saat sidang pembacaan putusan tersebut tanggal 14 September 2020 tanpa dihadiri oleh Penggugat atau Kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat 1 selanjutnya disebut *sebagai* Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa selanjutnya Pemanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan memori banding pada tanggal 10 Oktober 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 19 Oktober 2020;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan penyerahan banding Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa terhadap kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 2 November 2020, Turut Terbanding 1, 2, 3 dan 4 Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 6 November 2020 dan Kuasa Pembanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 18 November 2020;

Bahwa Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 6 November 2020 dan Kuasa Pembanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 11 November 2020;

Bahwa Para Turut Terbanding sudah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 6 November 2020 akan tetapi tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra. tanggal 23 November 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 November 2020 dengan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan Surat Nomor W22-A/1501/HK.05/XI/2020 tanggal 24 November 2020 dengan tembusan Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg, dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriyah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Praya a quo karena sudah benar pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan. Oleh karena itu Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya tersebut tidak perlu diulang lagi dalam pertimbangan ini dan dianggap sudah menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan menambahkan pertimbangan hukum dan koreksi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Praya telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Praya angka (2) yang menyatakan Amaq Dirahat telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Dusun Batu Rintang Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Pernyataan tersebut tidak perlu dinyatakan secara khusus dalam amar putusan, dan cukup dinyatakan dalam pertimbangan hukum, karena yang berkompoten untuk menyatakan seseorang telah meninggal dunia adalah

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, baik meninggal secara perdata maupun secara fisik, jika tidak ada Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Kematian atau minimal Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan di tempat orang yang meninggal tersebut. Dengan adanya Surat Keterangan Kepala Desa tentang kematian seseorang sudah cukup bukti untuk diakui sebagai telah meninggal dunia apalagi tidak ada sanggahan dari pihak manapun tentang kematian Pewaris (Amaq Dirahat);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding selalu menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris (Amaq Dirahat) telah dibagi secara adat, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan bukti-bukti pembagian secara adat tersebut, dan tidak menunjukkan yang mana bagian Penggugat/Terbanding menurut adat itu. Karena adat yang berlaku di Pulau Lombok dalam hal pembagian waris adalah hukum Islam, dan tentu saja para Penggugat/Terbanding seharusnya mendapat bagian juga dalam pembagian menurut adat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya bisa membuktikan adanya jual beli antara ayah Penggugat 3 yang bernama **KADEK alias AMAQ SOFYAN bin AMAQ DIRAHAT** kepada sesama ahli waris. Akan tetapi tidak jelas objek jual beli tersebut apakah bagian waris **KADEK alias AMAQ SOFYAN bin AMAQ DIRAHAT** ataukah dia menjual bagiannya terlebih dahulu sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding tidak dapat menunjukkan bukti adanya pembagian harta warisan dengan cara apapun dan bagiannya para Penggugat/Terbanding maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang bahwa harta peninggalan Amaq Dirahat yang tercantum dalam posita nomor 4.A dan 4 B adalah harta peninggalan almarhum Amaq Dirahat yang belum dibagi dan harus dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ayah kandung Penggugat 3/Terbanding 3 yang telah menjual sebagian harta peninggalan tersebut, dianggap melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah tersebut mendahului pembagian warisan.

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Karena itu perbuatan tersebut harus dikompensasikan atau diperhitungkan sebagai bagiannya dari pembagian warisan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Praya dalam perkara a quo seharusnya dikuatkan, akan tetapi susunan dan bunyi amar perkara tersebut harus diperbaiki, sehingga selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan dan tidak ada yang menang maupun yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. semua pihak dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama pada tingkat pertama sedangkan pada tingkat banding karena Pemanding yang kalah maka Pemanding dihukum membayar perkara pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima.;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1330/Pdt.G/2019/PA.Pra tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1442 Hijriyah dengan perbaikan pada amarnya sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan ahli waris Amaq Dirahat yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Dusun Batu Rintang Desa Ganti Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Suriadi alias Amaq Emi bin Amaq Dirahat (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;
 - 2.2. Rinilam alias Inaq Sahiri binti Amaq Dirahat (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;
 - 2.3. Kendung alias Amaq Sinarsih bin Amaq Dirahat (anak laki-laki)

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;

2.4. Rinayang alias Amaq Rinalip bin Amaq Dirahat (anak laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;

2.5. Rinayu binti Amaq Dirahat (anak perempuan) memperoleh 1/12 bagian dari harta warisan;

2.6. Rawisah alias Amaq Nuraeni bin Amaq Dirahat (laki-laki) memperoleh 2/12 bagian dari harta warisan;

2.7. Seman alias Kadek alias Amaq Sofyan bin Amaq Dirahat (anak laki-laki) yang telah meninggal dunia tahun 2004, memparoleh 2/12 bagian dari harta warisan, yang kedudukannya digantikan oleh anaknya bernama Muh. Agus Sofyan Hadi (Penggugat 3.) yang bagiannya telah dijual kepada Kendung alias Amaq Sinarsih (Tergugat 1);

3. Menyatakan bahwa :

3.1. Tanah sawah seluas \pm 0.75 Ha, yang terletak di Dusun Bagek Kerongkong, Desa Semoyan, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Amaq Jineman

Sebelah Timur : Saluran Irigasi

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi

Sebelah Barat : Rawi dan H. Rofi;

Setelah dikurangi bagian Seman alias Kadek yang telah dijual kepada Kendung alias Amaq Sinarsih (Terguat 1);

3.2. Tanah sawah seluas \pm 0.25 Ha, yang terletak di Dusun Bagek Kerongkong, Desa Semoyan, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Amaq Masrim;

Sebelah Timur : Amaq Reman;

Sebelah Selatan : Amaq Ida;

Sebelah Barat : Amaq Mur dan Amaq Kameran;

Adalah harta warisan Amaq Dirahat yang harus dibagi kepada ahli warisnya;

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan para Turut Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris sesuai bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ditetapkan pada dictum angka 2 diatas dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut di atas. Dengan catatan bagian ahli waris yang sudah dilakukan mutasi kepada siapapun juga, harta yang dimutasikan tersebut diperhitungkan sebagai bagiannya;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara bersama-sama;

III. Membebaskan kepada pbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.**, dan **Drs. H. Anang P., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mesnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs.H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. Saherudin

Drs. Anang P., S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Mesnawi, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.Redaksi	Rp10.000,00
2.Materai	Rp 6.000,00
3.Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp134.000,00
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)